



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PENANGANAN GELANDANGAN, PENGEMIS DAN ANAK JALANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat yang bermartabat, bermoral, berakhlak mulia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, perilaku pergelandangan, pengemisan dan anak jalanan perlu dihentikan;
- b. bahwa dengan semakin berkembangnya masalah sosial gelandangan, pengemis dan anak jalanan di masyarakat yang tidak sesuai dengan norma agama, norma hukum, dan norma kehidupan masyarakat perlu dilakukan penanganan secara terpadu;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Gelandangan dan Pengemis sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

dan

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGANAN GELANDANGAN, PENGEMIS DAN ANAK JALANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Penanganan adalah semua bentuk usaha/upaya meliputi usaha/upaya preventif, represif, rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap penyandang masalah gelandangan, pengemis dan anak jalanan.

5. Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
6. Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta melalui berbagai cara, alat dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain termasuk pengamen.
7. Anak Jalanan adalah anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun yang menghabiskan sebagian waktunya di jalan dan tempat-tempat umum yang meliputi anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari termasuk balita yang dimanfaatkan.
8. Pergelandangan adalah suatu tindakan pengembaraan yang dilakukan oleh individu dan/atau sekelompok orang yang tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan tetap di wilayah tertentu, serta hidupnya berpindah-pindah di tempat umum.
9. Pengemisan adalah tindakan meminta-minta yang dilakukan oleh individu dan/atau sekelompok orang dengan berbagai alasan, cara dan alat untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
10. Upaya Preventif adalah usaha yang terorganisir meliputi penyuluhan, bimbingan, latihan, dan pendidikan, pemberian bantuan sosial, pengawasan serta pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan pergelandangan, pengemisan dan anak jalanan.
11. Upaya Represif adalah usaha yang terorganisir, baik melalui lembaga maupun bukan dengan maksud menghilangkan pergelandangan, pengemisan dan anak jalanan, serta mencegah meluasnya di dalam masyarakat.
12. Upaya Rehabilitatif adalah usaha yang terorganisir meliputi penyantunan, pemberian latihan dan pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali baik ke daerah-daerah pemukiman baru melalui transmigrasi maupun ke tengah-tengah masyarakat, pengawasan serta pembinaan lanjut, sehingga dengan demikian para gelandangan, pengemis dan anak jalanan, kembali memiliki kemampuan untuk hidup secara layak sesuai dengan martabat manusia sebagai Warganegara Republik Indonesia.
13. Upaya Reintegrasi Sosial adalah proses pengembalian kepada keluarga, dan/atau masyarakat sehingga dapat menjalankan fungsi sosialnya dengan baik sebagaimana masyarakat pada umumnya.
14. Rumah Singgah adalah tempat tinggal sementara sebagai sarana pembinaan dan perlindungan bagi gelandangan, pengemis dan anak jalanan sebelum mendapat pelayanan lanjutan melalui rujukan berdasarkan hasil identifikasi dan pemahaman masalah.
15. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang Kesejahteraan Sosial.
16. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
17. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

18. Bantuan sosial adalah bantuan yang sifatnya sementara yang diberikan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
19. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
20. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
21. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama-sama di sekitar lingkungannya.
22. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
23. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindakan pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
24. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.

BAB II

KRITERIA GELANDANGAN, PENGEMIS DAN ANAK JALANAN

Pasal 2

Gelandangan adalah orang dengan kriteria:

- a. tanpa Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. tanpa tempat tinggal yang pasti/tetap;
- c. tanpa penghasilan yang tetap; dan/atau
- d. tanpa rencana hari depan anak-anaknya maupun dirinya.

Pasal 3

Pengemis adalah orang dengan kriteria:

- a. mata pencariannya tergantung pada belas kasihan orang lain;
- b. berpakaian kumuh dan compang camping;
- c. berada ditempat-tempat ramai/strategis; dan/atau
- d. memperlak sesama untuk merangsang belas kasihan orang lain.

Pasal 4

Anak Jalanan adalah anak-anak yang hidup di jalanan atau di tempat umum dengan kriteria:

- a. putus hubungan atau lama tidak bertemu dengan orang tuanya;
- b. sebagian besar waktunya berada di jalanan untuk bekerja dan sisanya menggelandang atau tidur;
- c. tidak lagi sekolah; dan/atau
- d. berusia di bawah 18 tahun.

BAB III
PENANGANAN GELANDANGAN, PENGEMIS DAN ANAK JALANAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan penanganan gelandangan, pengemis dan anak jalanan.
- (2) Penanganan gelandangan, pengemis dan anak jalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui upaya:
 - a. preventif;
 - b. represif;
 - c. rehabilitasi sosial; dan
 - d. reintegrasi sosial.
- (3) Penanganan gelandangan, pengemis dan anak jalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Sosial.

Bagian Kedua
Upaya Preventif

Pasal 6

- (1) Upaya preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui:
 - a. penyuluhan sosial dalam masyarakat;
 - b. pemberian informasi di tempat umum;
 - c. bimbingan mental sosial bagi masyarakat;
 - d. bantuan sosial bagi masyarakat;
 - e. perluasan kesempatan kerja; dan
 - f. peningkatan derajat kesehatan.
- (2) Upaya preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan mencegah berkembang dan meluasnya jumlah dan kompleksitas masalah gelandangan, pengemis dan anak jalanan.
- (3) Upaya preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Sosial.
- (4) Upaya preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja.
- (5) Upaya preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang kesehatan.

Bagian Ketiga
Upaya Represif

Pasal 7

- (1) Upaya represif dilakukan melalui:
 - a. penertiban;
 - b. penjangkauan;
 - c. pembinaan di rumah singgah; dan
 - d. rujukan.

- (2) Upaya represif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menertibkan, memberikan efek jera, menekan pertambahan jumlah pengemis, gelandangan dan anak jalanan dan memberikan rujukan dalam penanganannya.

Pasal 8

- (1) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap setiap gelandangan, pengemis dan anak jalanan yang:
 - a. tinggal di tempat umum;
 - b. mengalami gangguan jiwa yang berada di tempat umum;
 - c. meminta-minta di tempat umum; dan/atau
 - d. meminta-minta dengan menggunakan alat.
- (2) Terhadap gelandangan, pengemis dan anak jalanan yang terkena penertiban dilakukan seleksi yang bertujuan untuk menetapkan kualifikasi para gelandangan, pengemis dan anak jalanan.
- (3) Berdasarkan hasil kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk pendatang dari luar daerah dapat dilakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. dimasukkan ke dalam rumah singgah;
 - b. diberikan layanan kesehatan dalam hal gelandangan, pengemis dan anak jalanan sakit;
 - c. dilakukan pengungkapan masalah dan didata;
 - d. koordinasi dengan Pemerintah Daerah lain untuk segera dilakukan pemulangan; dan/atau
 - e. merujuk ke panti sosial.
- (4) Berdasarkan hasil kualifikasi untuk penduduk dari daerah setelah dilakukan pengungkapan masalah dapat dilakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. dilepaskan dengan syarat;
 - b. dimasukkan kedalam rumah singgah;
 - c. diberikan layanan kesehatan dalam hal gelandangan, pengemis dan anak jalanan sakit;
 - d. dikembalikan kepada orang tua/wali/keluarga; dan/atau
 - e. merujuk ke panti sosial.

Pasal 9

- (1) Penjangkauan bertujuan untuk menjalin komunikasi awal dan melakukan proses pembinaan hubungan sosial serta membangun kepercayaan dengan gelandangan, pengemis dan anak jalanan.
- (2) Penjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas penjangkau ke wilayah yang dijadikan tempat tinggal gelandangan, pengemis dan anak jalanan.

Pasal 10

Pembinaan di rumah singgah meliputi bimbingan fisik dan bimbingan mental sosial.

Pasal 11

- (1) Rujukan ditujukan bagi gelandangan, pengemis dan anak jalanan yang terjaring razia lebih dari 3 (tiga) kali dan/atau diindikasikan melakukan tindakan melanggar hukum.
- (2) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan dalam forum gelar kasus yang melibatkan aparat kepolisian dan profesional lainnya.

Pasal 12

- (1) Penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (2) Penjangkauan, pembinaan dan rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 dilakukan secara terpadu oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Sosial.

Bagian Keempat Upaya Rehabilitasi Sosial

Pasal 13

- (1) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam rehabilitasi sosial yaitu melaksanakan rehabilitasi sosial dasar di luar panti bagi gelandangan, pengemis dan anak jalanan.
- (2) Rehabilitasi sosial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendampingan Pekerja Sosial dan Tenaga Kerja Sosial;
 - b. fasilitasi akses pemenuhan hak dasar; dan/atau
 - c. rujukan.
- (3) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tujuan untuk mengembalikan keberfungsian sosial bagi gelandangan, pengemis dan anak jalanan.
- (4) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Rumah Singgah atau Lembaga Kesejahteraan Sosial.
- (5) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Sosial.

Pasal 14

- (1) Pendampingan Pekerja Sosial dan Tenaga Kerja Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. motivasi dan diagnosa psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. bimbingan mental spiritual;
 - d. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - e. pelayanan aksesibilitas;
 - f. bimbingan lanjut.
- (2) Fasilitasi akses pemenuhan hak dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. kesehatan;
 - b. pangan;
 - c. pendidikan;
 - d. identitas diri.
- (3) Rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c berupa rujukan ke panti.

Pasal 15

Gelandangan, pengemis, dan anak jalanan yang terindikasi mengalami gangguan jiwa dilakukan rehabilitasi kejiwaan yang dilakukan oleh:

- a. rumah sakit umum daerah; atau
- b. rumah sakit jiwa yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 16

Gelandangan, pengemis, dan anak jalanan yang terindikasi sakit dilakukan penanganan oleh:

- a. Pusat Kesehatan Masyarakat;
- b. Rumah Sakit Umum Daerah; atau
- c. Rumah Sakit Umum yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 17

Pemakaman gelandangan, pengemis dan anak jalanan yang meninggal dan tidak ditemukan keluarganya difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial bekerjasama dengan Pemerintah Desa terkait atau pihak terkait.

Bagian Kelima Upaya Reintegrasi Sosial

Pasal 18

- (1) Upaya Reintegrasi sosial dilakukan melalui:
 - a. bimbingan resosialisasi;
 - b. pemulangan; dan
 - c. pembinaan lanjutan.
- (2) Upaya reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya dan kembali dengan keluarganya.
- (3) Upaya reintegrasi sosial gelandangan, pengemis dan anak jalanan dilakukan setelah ditemukan keluarganya.
- (4) Dalam hal gelandangan, pengemis dan anak jalanan tidak mempunyai keluarga atau tidak diterima oleh keluarganya, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Sosial memfasilitasi untuk mendapatkan rehabilitasi sosial dalam panti.
- (5) Reintegrasi sosial dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial.

Pasal 19

Bimbingan resosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dapat dilakukan melalui:

- a. kunjungan rumah;
- b. penguatan kepada keluarga dan masyarakat;
- c. bimbingan psikososial di rumah singgah;
- d. bimbingan mental dan fisik;
- e. pendidikan;
- f. bimbingan pelatihan kerja; dan
- g. praktek belajar kerja.

Pasal 20

Pemulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilakukan sebagai berikut:

- a. untuk gelandangan, pengemis dan anak jalanan dari dalam daerah melalui tahapan:
 1. penelusuran keluarga; dan/atau
 2. penyerahan kepada keluarga/wali/keluarga/kampung halaman/perangkat desa.

- b. untuk gelandangan, pengemis dan anak jalanan dari luar daerah melalui tahapan:
 - 1. koordinasi dengan pemerintah daerah asal;
 - 2. penelusuran keluarga; dan/atau
 - 3. penyerahan kepada keluarga/wali/keluarga/kampung halaman/pemerintah desa/perangkat daerah.

Pasal 21

Pembinaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dilakukan melalui:

- a. evaluasi dengan melakukan kunjungan rumah; atau
- b. koordinasi dengan Pemerintah Daerah lain.

Pasal 22

Reintegrasi sosial gelandangan, pengemis dan anak jalanan dari luar Daerah dilakukan setelah selesai menjalani rehabilitasi sosial di Rumah Singgah.

BAB IV SATUAN TUGAS PENANGANAN GELANDANGAN, PENGEMIS DAN ANAK JALANAN

Pasal 23

- (1) Dalam penanganan gelandangan, pengemis dan anak jalanan, Pemerintah Daerah membentuk Satuan Tugas.
- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang sosial;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pendidikan;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Kesehatan;
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Tenaga kerja;
 - f. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi penyelenggaraan pemakaman umum;
 - g. Kepolisian Resort;
 - h. Kantor Wilayah Kementerian Agama; dan
 - i. Lembaga kesejahteraan Sosial.
- (3) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang sosial dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (4) Pembentukan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan upaya penanganan gelandangan pengemis dan anak jalanan meliputi upaya preventif, upaya represif, upaya rehabilitasi sosial dan upaya reintegrasi sosial;

- b. mengkoordinasikan upaya penanganan gelandangan pengemis dan anak jalanan;
- c. memantau pelaksanaan penanganan gelandangan pengemis, dan anak jalanan; dan
- d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 25

- (1) Peran serta masyarakat dalam penanganan gelandangan, pengemis dan anak jalanan dapat dilakukan melalui:
 - a. mencegah terjadinya tindakan pergelandangan, pengemisan dan anak jalanan di lingkungannya;
 - b. melaporkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa apabila mengetahui keberadaan gelandangan, pengemis dan anak jalanan;
 - c. melaksanakan dan memberikan dukungan dalam penanganan gelandangan, pengemis dan anak jalanan;
 - d. melaksanakan upaya penjangkauan bersama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Sosial; dan
 - e. mengumpulkan atau menyalurkan uang dan/atau barang melalui Lembaga sosial/badan sosial sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara perorangan, kelompok dan/atau organisasi.
- (3) Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).
- (4) Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dibentuk oleh masyarakat harus mendapat Tanda Daftar dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Sosial.
- (5) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan Tanda Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 26

Pembiayaan kegiatan penanganan gelandangan, pengemis dan anak jalanan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang, dan/atau sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII LARANGAN

Pasal 27

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan pergelandangan, pengemisan dan menjadi anak jalanan baik perorangan atau berkelompok dengan cara dan alat apapun untuk menguntungkan diri sendiri; dan/atau
- b. mengajak, membujuk, membantu, menyuruh, memaksa, dan mengkoordinir orang lain secara perorangan atau berkelompok sehingga menyebabkan terjadinya pergelandangan, pengemisan dan anak jalanan.

Pasal 28

Setiap orang/badan sosial dilarang memberi uang dan/atau barang dalam bentuk apapun kepada gelandangan, pengemis dan anak jalanan di tempat umum.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) PPNS diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 27 huruf a dengan hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan mengajak, membujuk, membantu, menyuruh, memaksa, dan mengkoordinir orang lain secara perorangan atau berkelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan memberi uang dan/atau barang dalam bentuk apapun kepada gelandangan, pengemis dan anak jalanan di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) hari atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 31

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 adalah pelanggaran.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2002 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 8 April 2019

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG,
PROVINSI JAWA TENGAH: (1/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARIFUDIN, S.H.

Pembina

NIP. 196702121993121001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PENANGANAN GELANDANGAN, PENGEMIS DAN ANAK JALANAN

I. UMUM

Pembukaan UUD 1945 Alinea IV menegaskan bahwa tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Selanjutnya di dalam Pasal 34 UUD 1945 ditegaskan bahwa:

- (1) Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.
- (2) Negara mengembangkan jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
- (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Mandat negara untuk memberi perlindungan, khususnya kepada fakir miskin, anak terlantar, dan memberdayakan masyarakat yang lemah kepada kehidupan yang bermartabat. Gelandangan, pengemis dan anak jalanan hidup dalam kondisi miskin dan tidak bermartabat. Kelangsungan hidup mereka tergantung dari belas kasihan orang lain, tidak mempunyai rumah untuk berlindung, sehingga terus berpindah-pindah dan tidur di tempat umum.

Gelandangan, pengemis dan anak jalanan masih ditemui di Kabupaten Magelang. Banyak faktor yang menyebabkan orang menjadi gelandangan, pengemis atau anak jalanan antara lain malas bekerja, cacat fisik, tidak mempunyai pekerjaan tetap, mental lebih baik mengemis daripada menganggur, kemiskinan yang melilit dan lain sebagainya. Penyebab munculnya masalah gelandangan, pengemis dan anak jalanan dapat berupa masalah kemiskinan, pendidikan, ketrampilan kerja dan sosial budaya.

Permasalahan gelandangan, pengemis dan anak jalanan harus dilakukan penanganan secara terpadu oleh semua pihak. Pada saat ini Pemerintah Kabupaten Magelang telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis sebagai landasan hukum dalam penyelesaian permasalahan gelandangan dan pengemis namun belum sepenuhnya berhasil. Pemerintah juga menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis.

Di dalam Peraturan Pemerintah tersebut ditegaskan bahwa gelandangan dan pengemis tidak sesuai dengan kehidupan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, karena itu perlu diadakan usaha penanganan. Usaha penanganan tersebut, di samping usaha pencegahan timbulnya gelandangan dan pengemis, bertujuan pula untuk memberikan rehabilitasi kepada gelandangan dan pengemis agar mampu mencapai taraf hidup, kehidupan, dan penghidupan yang layak sebagai seorang warganegara Republik Indonesia.

Pemerintah Daerah menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan sebagai kebijakan yang lebih operasional yang menjadi landasan bagi upaya penanganan gelandangan pengemis dan anak jalanan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penyuluhan sosial kepada masyarakat” adalah salah satu teknik yang digunakan dalam memberi edukasi kepada masyarakat untuk memberi informasi mengenai situasi, kondisi dan resiko hidup, hak dan kewajiban warga negara termasuk masalah ketertiban umum. Penyuluhan dilakukan oleh petugas atau tenaga penyuluh.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “informasi di tempat umum” adalah pemasangan spanduk, baliho atau alat peraga lainnya yang tujuannya untuk mengajak setiap orang untuk tidak melakukan kegiatan pergelandangan dan pengemisan atau ajakan untuk tidak memberikan uang atau barang kepada gelandangan dan pengemis di tempat-tempat umum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bimbingan mental dan sosial bagi masyarakat” adalah serangkaian tindakan pendampingan yang dimaksudkan untuk memberi informasi, motivasi, memfasilitasi warga masyarakat yang dianggap rawan melakukan pergelandangan dan pengemisan dalam memecahkan masalah, memperkuat kemampuan mereka untuk memecahkan masalahnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “bantuan sosial bagi masyarakat” adalah pemberian bantuan modal usaha bagi mereka yang sudah sadar untuk tidak melakukan pergelandangan dan pengemisan. Bantuan sosial diberikan kepada yang rentan menggelandang.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “perluasan kesempatan kerja” adalah pelayanan terpadu dan berkelanjutan untuk mewujudkan hak masyarakat atas pekerjaan. Perluasan kesempatan kerja dapat ditempuh melalui kebijakan afirmasi yang memprioritaskan warga miskin yang sudah terlatih dan mempunyai ketrampilan untuk mendapat pekerjaan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “peningkatan derajat kesehatan” adalah upaya yang dilakukan melalui pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Peningkatan derajat kesehatan juga mencakup pemberian jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penertiban” adalah salah satu cara yang dilakukan untuk mengatur dan menegakkan aturan hukum dalam upaya mewujudkan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penjangkauan” adalah tindakan proaktif yang dilakukan oleh petugas penjangkauan ke wilayah-wilayah yang dijadikan tempat tinggal gelandangan dan pengemis. Petugas penjangkau dapat melakukan penyelamatan dan evakuasi sebagai upaya perlindungan terhadap gelandangan dan pengemis dari situasi dan kondisi kehidupan di jalanan yang membahayakan keselamatan mereka, baik dari aspek fisik, kesehatan maupun psiko sosialnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pembinaan di rumah singgah” adalah serangkaian kegiatan bimbingan mental sosial yang dilakukan untuk membangun pemikiran, sikap, perilaku pro sosial yang sesuai dengan standar norma hukum dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “rujukan” adalah proses pengalihan wewenang kepada pihak lain, untuk menangani lebih lanjut kasus yang dialami oleh tuna susila karena dinilai masih membutuhkan pelayanan atau bantuan sosial lanjutan untuk menyelesaikan masalah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tinggal di tempat umum” adalah yang menetap dan melakukan aktivitas dalam waktu yang cukup lama di suatu tempat seperti di jalan, trotoar, toko, terminal, bangunan pasar, bangunan cagar budaya, sarana dan fasilitas pariwisata, taman, bawah jembatan, tempat ibadah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “mengalami gangguan jiwa yang berada di tempat umum” adalah orang yang mengidap sakit jiwa yang berada di suatu tempat seperti di jalan, trotoar, emperan toko, terminal, bangunan pasar, bangunan cagar budaya, sarana dan fasilitas pariwisata, taman, bawah jembatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “orang yang meminta-minta di tempat umum” adalah orang yang meminta-minta di suatu tempat seperti di jalan, trotoar, toko, terminal, stasiun, pasar, bangunan cagar budaya, pemukiman, tempat ibadah, sarana dan fasilitas pariwisata.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “meminta-minta dengan menggunakan alat” adalah sejenis alat yang dijadikan media untuk meminta seperti atau menyerupai alat musik, jathilan, hewan sebagai tontonan, pembersih kaca mobil dan lain-lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rujukan” adalah suatu proses dimana gelandangan, pengemis dan anak jalanan membutuhkan pelayanan lain sesuai yang dibutuhkan yang tidak bisa diberikan oleh pekerja sosial.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pendampingan pekerja sosial” adalah pendampingan oleh Pekerja Sosial bagi gelandangan pengemis selama di rumah singgah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “rujukan” adalah proses merujuk gelandangan dan pengemis yang dinyatakan Pekerja Sosial bahwa yang bersangkutan membutuhkan rehabilitasi sosial dalam panti. Rujukan tersebut ditujukan ke Panti Sosial milik Provinsi Jawa Tengah maupun milik Kementerian Sosial RI.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 61